

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3592/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);